

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang sudah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukuman atau sanksi pidana pelanggaran program komputer/ *software* tanpa izin dalam pasal 72 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan pasal 35 dan pasal 51 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terbukti layak dan harus ditegakkan untuk memberantas pembajakan program komputer/ *software*. Dan ancaman hukuman pidana penjara yang begitu tinggi yaitu paling lama 5 (lima) tahun dan dendanya yang begitu besar yaitu paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan dalam pasal 51 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) sudah sepantasnya dijatuhkan kepada pelakunya karena mengingat perbuatan itu mempunyai dampak negatif begitu banyak dan tujuan hukumannya sangat penting bagi masyarakat.

2. Menurut hukum pidana islam, pemberlakuan hukuman/ sanksi pidana pelanggaran program komputer/ *software* tanpa izin dalam pasal 72 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ini dapat dikatakan sebagai ketentuan aturan hukum yang dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku pembajakan program komputer/*software*, karena di dalam aturan hukuman tersebut telah memenuhi unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana islam.

## **B. Saran**

Maraknya pembajakan program komputer di Indonesia sangat dipengaruhi banyak faktor, namun demikian faktor yang paling utama adalah faktor ekonomi. Selama daya beli masyarakat masih rendah untuk menjangkau harga program komputer asli maka pembajakan program komputer akan senantiasa terjadi di Negara ini. Pada akhirnya akan mempengaruhi pula pada upaya penegakan hukumnya. Maka penulis menyarankan kepada pemerintah untuk meminimalisir harga program komputer asli sekiranya mayoritas masyarakat bisa menjangkau harga program komputer tersebut.